



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sanksi Administrasi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2002 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri atau Kegiatan Usaha Lainnya di Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi pelayanan perizinan.
4. Kantor adalah Kantor Yang Membidangi Lingkungan Hidup
5. Kepala kantor adalah Kepala kantor yang Membidangi Lingkungan Hidup.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, kecuali air yang terdapat di laut.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara

8. Badan dan/atau pemrakarsa usaha adalah sekumpulan orang /modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
10. Izin Pembuangan Air Limbah adalah Izin untuk melakukan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
11. Baku Mutu Air Limbah yang selanjutnya disebut baku mutu adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
12. Pengukur Debit Air adalah bangunan akhir dari pembuangan air limbah (Outlet) setelah air limbah tersebut diolah terlebih dahulu dalam bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
13. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab di daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati;
14. Tim Teknis Perizinan adalah tim yang bertugas memproses perizinan yang beranggotakan instansi yang terkait, diketuai oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan dibentuk melalui SK Bupati.

BAB II TATA CARA PERIZINAN

Baglan Pertama PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Jenis usaha/Kegiatan yang wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Dokumen Lingkungan.
- (4) Izin pembuangan air limbah diberikan kepada pemohon setelah kualitas air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Baglan Kedua Instansi Pemroses Izin

Pasal 3

Penetapan Izin Pembuangan Air Limbah ditetapkan oleh Kepala Badan setelah melalui rekomendasi Tim Teknis Perizinan Izin Pembuangan Air Limbah.

**Bagian ketiga
Persyaratan Perizinan**

Pasal 4

- (1) Izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan izin;
 - b. Analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. Penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Isian Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotocopy surat persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL);
 - d. Salinan akte pendirian perusahaan;
 - e. Fotocopy Izin Gangguan (Hinder Ordonantie/HO);
 - f. Fotocopy Izin Usaha;
 - g. Fotocopy Izin Air Bawah Tanah (ABT);
 - h. Hasil analisa atau uji laboratorium air limbah yang tidak melebihi baku mutu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - i. Peta lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),
 - j. Peta Pengambilan Air dan gambar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - k. Surat pernyataan akan melakukan pengelolaan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. Adanya Struktur Organisasi pada Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Surat keterangan tenaga operator IPAL yang berkompeten;
 - b. Dokumen kajian tentang pembuangan air limbah;
 - c. Laporan semester terakhir Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dokumen Lingkungan AMDAL dan UKL-UPL;
 - d. Upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah;
 - e. Kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat

Pasal 6

- (1) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a paling sedikit memuat informasi:
 - a. Identitas pemohon izin;
 - b. Ruang lingkup air limbah;
 - c. Sumber dan karakteristik air limbah;
 - d. Sistem pengelolaan air limbah;
 - e. Debit, volume, dan kualitas air limbah;
 - f. Lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;

- g. Jenis dan kapasitas produksi;
 - h. Jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - i. Hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
 - j. Penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan
- (2) Format Surat Permohonan dan Daftar Isian Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Persetujuan dan/atau penolakan permohonan izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Keempat TATA CARA PEMROSESAN IZIN

Pasal 7

- (1) Pemrosesan izin melalui evaluasi administrasi dan teknis dengan cara pengecekan kebenaran dan kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Evaluasi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pertemuan teknis : dalam pertemuan teknis ini, penanggung jawab usaha melakukan presentasi dengan melibatkan instansi teknis terkait, masyarakat dan pakar yang relevan, kesimpulan dari presentasi tersebut dicatat dalam berita acara yang ditanda tangani oleh tim teknis perizinan.
 - b. Klariifikasi/verifikasi lapangan bertujuan untuk mencocokkan hal-hal yang dituangkan dalam dokumen permohonan izin dengan kondisi dilapangan serta memperjelas hal-hal yang ada dalam dokumen permohonan izin maupun dalam presentasi dinilai belum jelas.
 - c. Perlengkapan data/informasi dan dokumentasi.
- (3) Tim evaluasi teknis izin dalam mengevaluasi perizinan mempertimbangkan informasi daya tampung dan/atau alokasi beban pencemaran, kemajuan teknologi untuk upaya pollution prevention dan pendapat masyarakat serta masukan instansi teknis.

Bagian Kelima PENETAPAN PERIZINAN

Pasal 8

Penetapan Perizinan Izin Pembuangan Air Limbah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 9

Pemegang izin mempunyai kewajiban:

- a. Menghentikan kegiatan pembuangan air limbah, jika dalam pelaksanaan pengolahan dan pembuangan air limbah tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam izin;
- b. Melengkapi alat pengukur debit air pada Outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar teknis;
- c. Melaporkan volume pembuangan air limbah setiap bulannya kepada Kepala kantor;
- d. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan pembuangan air limbah kepada Kepala kantor;

- e. Memiliki saluran pembuangan air limbah yang telah ditetapkan oleh Kepala kantor; dan
- f. Melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan.

Pasal 10

Pemegang izin dilarang :

- a. Memindahtangankan izin pada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. Melakukan pengenceran air limbah;
- d. Melakukan pembuangan air limbah ke dalam tanah; dan
- e. Melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam izin.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 11

Masa berlaku izin pembuangan air limbah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

BAB V PEMBAHARUAN PERIZINAN

Pasal 12

Pembaharuan izin dilakukan apabila ada perubahan yang dipengaruhi oleh :

- a. Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman penerbitan izin;
- b. Perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi dan Kapasitas produksi;
- c. Perubahan teknis pengelolaan air limbah;
- d. Perubahan titik penataan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan treatment air limbah di IPAL); atau
- e. Pengalihan Perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain.

BAB VI BERAKHIRNYA PERIZINAN

Pasal 13

Berakhirnya perizinan disebabkan oleh:

- a. Berakhirnya masa berlaku izin;
- b. Pencabutan izin; atau
- c. Pembatalan Izin

Pasal 14

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b karena:

- a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang disebut di dalam dokumen izin tidak memenuhi Baku Mutu Air Limbah (BMAL) dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin walaupun sudah berkali-kali dikenakan teguran maupun sanksi lainnya;
- b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perubahan total terhadap jenis usaha dan/atau kegiatannya;

- c. Usaha dan/atau kegiatan yang telah tutup atau tidak melakukan kegiatannya;
- d. Melanggar larangan pemegang izin; atau
- e. Tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan

Pasal 15

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c apabila ditemukan ketidakbenaran data dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan terhadap pelaksanaan izin pembuangan air limbah dilaksanakan oleh kantor .

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap pembuangan air limbah dilaksanakan oleh PPLHD pada kantor.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, setiap pemegang izin pembuangan air limbah wajib membrikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan dan/atau membrikan data yang diperlukan.
- (3) Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat melaporkan adanya pencemaran lingkungan.
- (4) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Biaya Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 10 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan dan/atau usaha;
 - c. Pencabutan izin.
- (3) Dalam hal pelanggaran tersebut berdampak luas, maka dapat dilakukan pencabutan izin tanpa didahului teguran tertulis

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 30 - 8 - 2013


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 6 Nopember 2013

**Pt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 43

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 37 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 - 8 - 2013

**KEGIATAN USAHA YANG WAJIB MEMILIKI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
(BERDOKUMEN UKL-UPL / AMDAL)**

1. Pulp dan kertas;
2. Kertas;
3. Ethanol;
4. Monosodium Glutamat;
5. Gula;
6. Elektroplating;
7. Penyamakan Kulit;
8. Caustic Soda;
9. Karet;
10. Tekstil;
11. Pupuk urea, pupuk nitrogen, pupuk ZA, dan amoniak;
12. Pupuk fosfat, pupuk majemuk NPK dan asam fosfat;
13. Accumulator (baterai basah);
14. Baterai kering;
15. Cat;
16. Pestisida;
17. Kayu lapis;
18. Asam citrat;
19. Peternakan sapi perah;
20. Rumah potong hewan;
21. Minyak kelapa sawit;
22. Minyak nabati, sabun/ detergent;
23. Pengalengan/ pengolahan ikan
24. Cold storage;
25. Bir;
26. Susu;
27. Minuman ringan;
28. Pengupasan biji kopi/ coklat;
29. Kembang gula;
30. Mie dan krupuk;
31. Tahu dan kecap/ tempe;
32. Pengolahan buah dan sayuran;
33. Tapioka;
34. Farmasi;
35. Pengilangan minyak bumi;
36. Pengolahan daging;
37. Karton box;
38. Sorbitol;
39. Penyulingan pelumas bekas;
40. Keramik;
41. Peleburan tembaga;
42. Galvanis, perabotan enamel dan logam dengan pembersihan karat (pickling);
43. Tepung ikan;
44. Agar-agar;
45. Pencucian kendaraan bermotor;
46. Korek api;
47. Industri saos;
48. Tepung silica;
49. Peternakan ayam, kambing, sapi;

50. Penyulingan daun cengkeh;
51. Rumah Sakit dan klinik rawat inap;
52. Terminal;
53. Pasar;
54. Hotel;
55. Pabrik semen;
56. Tambang mineral/ logam;
57. Pabrik aspal;
58. Restoran;
59. Industri rokok dengan jumlah karyawan diatas 100 orang; dan
60. Industri kecap.

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN YANG BERKAITAN
DENGAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN YANG
BERKAITAN DENGAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
KE SUMBER AIR

Kabupaten/Kota
Alamat
.....
Telp/Fax

Izin diterima
Izin diperiksa

baru perpanjangan

I. a. DATA PEMOHON

Nama usaha dan/atau kegiatan
Jenis usaha dan/atau kegiatan
Penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan
a. General manager :
b. Manager lingkungan :
Alamat usaha dan/atau kegiatan
a. Kode pos :
b. Kecamatan :
c. Kabupaten/Kota :
d. Provinsi :
e. Telp. :
f. Fax :
Alamat usaha dan/atau kegiatan
a. Kode pos :
b. Kecamatan :
c. Kabupaten/Kota :
d. Provinsi :
e. Telp. :
f. Fax :

b. PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar. Saya bersedia bertanggung jawab apabila keterangan yang tertulis tidak benar.

....., - 20....
Tandatangan _____
Nama Lengkap _____
Jabatan _____
(dicap perusahaan)

c. Penggunaan Air

Fasilitas	Penggunaan air (m ³ /bulan)	Air yang di recycle (m ³ /bulan)
a. Proses Produksi		
b. Utilitas		
-		
-		
c. Domestik		
d. Lainnya		
-		
-		
TOTAL		

VI. DATA AIR LIMBAH

- a. Lampirkan lay out industry keseluruhan dan tandai unit-unit yang berkaitan dengan intake, unit proses pengolahan air baku, proses produksi penghasil air limbah, unit pengolahan air limbah dan saluran pembuangan (outfall).
- b. Gambarkan neraca air dengan menggunakan perhitungan debit rata-rata. Neraca air harus menggambarkan keseluruhan sistem pengambilan air baku (intake), proses pengolahan air bersih, pemanfaatan air baku untuk proses produksi atau kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan air limbah, sistem pengolahan air limbah dan saluran pembuangan. Jika neraca air tidak bisa ditentukan, misalnya kegiatan pertambangan, maka gambarkan secara skematik sumber air limbah, sistem pengumpulan, unit pengolahan dan jumlah air bersih yang digunakan.

c. Sumber Air Limbah

Jelaskan sumber air limbah berdasarkan uraian mengenai neraca air limbah di atas. Sebutkan jumlah air limbah yang dihasilkan dari masing-masing sumber dan karakteristiknya. Karakteristik air limbah adalah sifat fisika, kimia dan biologi air yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air jika tidak diolah dengan baik. Jelaskan pula pada kolom keterangan, karakteristik alirannya apakah bersifat kontinyu (terus menerus) atau bersifat batch (tidak dihasilkan secara terus menerus, hanya dibuang pada waktu tertentu saja).

Sumber air limbah	Volume (m ³ /hari)	Karakteristik air limbah	Keterangan
a. Proses produksi			
b. Utilitas			
-			
-			
c. Domestik			
-			
-			
TOTAL			

d. Karakteristik air limbah

1. Untuk kegiatan yang sudah berjalan, lengkapi data karakteristik air limbah yang dibuang. Data yang digunakan harus dapat menggambarkan karakteristik fluktuasi air limbah yang dibuang sesuai dengan tabel berikut:

No.	Parameter	Satuan	Minimum	Maksimum	Rata-rata
1	2	3	4	5	6
A	FISIKA				
1.	Temperatur	°C			
2.	TDS	mg/l			

1	2	3	4	5	6
3.	TSS	mg/l			
B	KIMIA				
1.	Salinitas	PSU			
2.	pH				
3.	Besi (Fe)	mg/l			
4.	Mangan (Mn)	mg/l			
5.	Barlium (Ba)	mg/l			
6.	Tembaga (Cu)	mg/l			
7.	Seng (Zn)	mg/l			
8.	Krom Heksavalen Cr ⁶⁺	mg/l			
9.	Krom Total (Cr)	mg/l			
10.	Kadmium (Cd)	mg/l			
11.	Raksa (Hg)	mg/l			
12.	Timbal (Pb)	mg/l			
13.	Stanum (Sn)	mg/l			
14.	Arsen (As)	mg/l			
15.	Selenium (Se)	mg/l			
16.	Nikel (Ni)	mg/l			
17.	Kobalt (Co)	mg/l			
18.	Sulfida (H ₂ S)	mg/l			
19.	Fluorida (F)	mg/l			
20.	KlorinBebas (Cl ₂)	mg/l			
21.	Amonia Bebas (NH ₃ -N)	mg/l			
22.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/l			
23.	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/l			
24.	BOD 5	mg/l			
25.	COD	mg/l			
26.	Fenol	mg/l			
27.	Minyak Nabati	mg/l			
28.	Minyak Mineral	mg/l			

2. Jika terdapat parameter-parameter lain yang dapat mempengaruhi secara signifikan kualitas air, flora, fauna laut serta kesehatan manusia yang tidak diatur pada tabel tersebut, sebutkan parameter-parameter tersebut, jelaskan kuantitasnya dalam air limbah dan dampak yang dapat ditimbulkannya.
 3. Untuk unit pengolahan yang pada saat proses perizinan masih dalam tahap konstruksi, jelaskan karakteristik air limbah yang akan dibuang berdasarkan spesifikasi alat yang digunakan atau informasi lain yang relevan dan dapat dipercaya.
- e. Sistem Pengelolaan Air Limbah
1. Deskripsi dari sistem pengolahan IPAL termasuk uraian mengenai teknologi pengolahan air limbah yang digunakan, kapasitas terpasang dan kapasitas sebenarnya.
 2. Lampirkan diagram alir dan/atau tata letak (*lay out*) sistem pengolahan air limbah sampai dengan pembuangan air limbah dari IPAL ke sumber air.
 3. Jika terdapat lumpur/padatan dan/atau gas yang dihasilkan selama proses pengolahan, jelaskan cara pengolahan limbah padat atau gas tersebut.

- f. Jelaskan sistem pembuangan air limbah, apakah bersifat intermiten atau musiman, dengan mengisi tabel berikut:

Nama saluran pembuangan	Sumber limbah	Frekuensi		Aliran			
		Hari per minggu	Bulan per tahun	Debit		Total volume	
				Rata-rata bulanan	Maksimum harian	bulan an	Maksimum harian

- g. Jangka waktu pembuangan limbah dari : tgl.../bl.../thn..... sampai dengan tgl.../bl.../tbn.....

VII. TITIK PEMBUANGAN

- a. Jelaskan jumlah titik pembuangan yang digunakan untuk pembuangan air limbah dan sebutkan lokasi titik pembuangan beserta koordinatnya sesuai dengan tabel berikut:

Untuk tiap saluran pembuangan/outfall, tuliskan koordinat lintang dan bujur								
No. titik pembuangan	Lintang			Bujur			Kedalaman (m)	Sumber air penerima
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		

- b. Isilah jumlah air yang dibuang. Jika jumlah titik pembuangan lebih dari 1(satu), jelaskan sumber air limbah dari masing-masing titik pembuangan, debit rata-rata air limbah dan proses pengolahan air limbah sebelum dibuang, sesuai dengan tabel di bawah:

Saluran pembuangan/outfall	Sumber limbah		Deskripsi pengolahan air limbah
	Nama proses/kegiatan	Debit rata-rata	

VIII. LOKASI SUMBER AIR PENERIMA

- a. Jelaskan jarak sumber air penerima dengan titik pembuangan air limbah sesuai dengan tabel berikut:

No	Peruntukan laut	Jarak dari titik pembuangan air limbah (m)	keterangan
1.	Kawasan suaka alam		
2.	Kawasan konservasi		
3.	Taman nasional		
4.	Taman wisata alam		
5.	Kawasan budidaya perikanan		
6.	Kawasan pemijahan dan pembiakan (<i>spawning and nursey</i>)		
7.	Pemukiman penduduk yang menggunakan air dari sumber air penerima untk keperluan mandi, minum		

- b. Jika memungkinkan, lampirkan peta yang menggambarkan lokasi saluran pembuangan (outfall) terhadap peruntukan di atas.

IX. KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

a. Jelaskan dan lengkapi informasi tentang kondisi lingkungan perairan di tempat pengambilan dan pembuangan air limbah.

b. Karakteristik Idmia

Lampirkan data kualitas air laut dengan parameter seperti tercantum pada tabel di bawah ini. Data yang disampaikan harus dapat memberikan gambaran tentang kualitas air di sekitar intake , outlet dan satu titik control. Titik control merupakan titik pemantauan yang mewakili kondisi kualitas air laut yang tidak terpengaruh oleh aktifitas kegiatan dari usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin. Data kualitas air tambahan juga dapat diambil pada titik-titik yang potensial untuk digunakan sebagai titik pemantauan pada saat dilakukan pembuangan air limbah.

NO.	PARAMETER	SATUAN	LOKASI		
			I	II	III
A	FISIKA :				
1.	Kecerahan	M			
2.	Kekeruhan	NTU			
3.	TSS	mg/l			
4.	Temperatur	°C			
5.	Lapisan Minyak				
B	KIMIA :				
1.	pH				
2.	Salinitas	PSU			
3.	Oksigen terlarut (DO)	mg/l			
4.	BOD 5	mg/l			
5.	Amonia total (NH ₃ -N)	mg/l			
6.	Fosfat (PO ₄ -P)	mg/l			
7.	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/l			
8.	Sianida (CN)	mg/l			
9.	Sulfida (H ₂ S)	mg/l			
10.	PAH (Poliaromatik Hidrokarbon)	mg/l			
11.	Senyawa fenol total	mg/l			
12.	PCB total (Pliklor Bifenil)	µg/l			
13.	Surfaktan (detergen)	mg/l			
14.	Minyak dan lemak	mg/l			
15.	Pestisida :	µg/l			
16.	TBT (Tributil tin)	µg/l			
C	LOGAM TERLARUT				
1.	Raksa (Hg)	mg/l			
2.	Kromium heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/l			
3.	Arsen (As)	mg/l			
4.	Kadmium (Cd)	mg/l			
5.	Tembaga (Cu)	mg/l			
6.	Timbal (Pb)	mg/l			
7.	Seng (Zn)	mg/l			
8.	Nikel (Ni)	mg/l			
D	BIOLOGI :				
1.	Coliform (total) ⁹	MPN/100 ml			
2.	Patogen	Sel/100 ml			
3.	Plankton	Sel/100 ml			

c. Biologi

Jelaskan secara detail komunitas biologis (seperti: plankton, makrobentos, ikan demersal) di sekitar tempat pembuangan air limbah. Penjelasan karakteristik komunitas biologi mencakup komposisi spesies, kelimpahan, dominasi, diversitas, distribusi ruang/waktu, pertumbuhan dan reproduksi, frekuensi timbulnya penyakit, struktur tropis, produktivitas, keberadaan spesies oportunistik, bioakumulasi berbahaya dan beracun.

d. Dampak pembuangan air limbah

Lampirkan kajian modeling yang dapat menggambarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyebaran air limbah di sumber air.
 2. Kajian harus dapat mengidentifikasi kondisi yang paling kritis akibat variasi kondisi biologi, jumlah/volume dan komposisi serta potensi bioakumulasi atau persistensi dari air limbah yang dibuang;
 3. Penentuan *zone of Initial Dilution (ZID)* yaitu suatu zona di mana organisme, termasuk bentos dapat terpapar oleh pencemar dengan konsentrasi yang melebihi baku mutu air secara terus-menerus.
 4. Potensi perpindahan polutan melalui proses biologi, fisika atau kimiawi.
 5. Komposisi dan kerentanan komunitas biologi yang memungkinkan terpapar oleh air limbah, termasuk adanya spesies yang unik dan endemik, atau adanya spesies yang dilindungi oleh peraturan-undang-undangan, atau adanya spesies kunci dalam struktur ekosistem tersebut.
 6. Nilai penting sumber air penerima air limbah terhadap komunitas biologi di sekitarnya, termasuk adanya daerah pemijahan, jalur perpindahan spesies migratory, atau daerah yang memiliki nilai penting dalam siklus hidup spesies tertentu.
 7. Adanya lokasi akuatik khusus, termasuk kawasan suaka alam.
 8. Potensi dampak terhadap kesehatan manusia baik langsung maupun tidak langsung.
 9. Keberadaan atau potensi lokasi sebagai daerah rekreasi atau perikanan dan lainnya.
- e. Jelaskan upaya *pollution prevention*, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan air limbah.

X. PENANGANAN KONDISI DARURAT

Uraikan penanganan kondisi darurat pencemaran air meliputi:

- a. Uraian tentang unit yang bertanggung jawab terhadap penanganan kondisi darurat, termasuk didalamnya struktur organisasi, peran dan tanggung jawab serta mekanisme pengambilan Keputusan.
- b. Uraian tentang rencana dan prosedur tanggap darurat termasuk uraian detail peralatan dan lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi.

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 37 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 - 8 - 2013

FORMAT IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
JL Gatot Subroto Nomor 73, Telp. (0357) 884368
PACITAN

KEPUTUSAN KEPALA BAOAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN KABUPATEN PACITAN
NOMOR.....

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Membaca : Surat permohonan PT. ... tanggal..., bulan,... tahun 20...
perihal Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah.

Menimbang : 1.
2.
3. dst.

Mengingat : 1.
2.
3.
4. dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : MEMBERIKAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH, KEPADA:
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jenis Industri :
Status Modal Perusahaan :
Izin Usaha Tetap :
Penanggung Jawab Kegiatan :
Dengan mencantumkan :
a. Wajib melakukan pengolahan limbah;
b. Memenuhi persyaratan baku mutu sesuai bidang usaha terkait;
c. Volume limbah yang diijinkan dibuang sebesar liter/m³ per hari;
d. Menyediakan debit meter (alat pencatat debit limbah yang dikeluarkan);
e. Tenaga operator yang berkompeten;
f. Memenuhi persyaratan lain dalam AMDAL/ UKL-UPL;
g. Tidak melakukan pembuangan limbah secara sekaligus;
h. Tidak melakukan pengenceran air limbah;
i. Pembuangan air limbah harus pada titik penataan yang ditetapkan, yaitu pada koordinat:
- S :
- E :
j. membuat sarana penanggulangan darurat;

- k. melakukan pemantauan dan laporan tiga bulan sekali.
- KEDUA** ; Penerima Izin sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini wajib mentaati segala persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : - - 20...

**An. BUPATI PACITAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PACITAN**

NAMA TERANG

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Bpk Bupati Pacitan
2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan
3. Sdr. Bapeda Kab. Pacitan
4. dst

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO